

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 029/PP.00.02/K.JI-19/IX/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, Tanggal 14 Juli 2022;
 - Surat Perintah Kepolisian Resort Kabupaten Pamekasan Nomor: Sprin/911/VIII/HK.6.6/2022, Tanggal 05 Agustus 2022;
 - Surat Perintah Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan Nomor : B.977/M.5.18/Euh.1/07/2022, Tanggal 28 Juli 2022.
- Menetapkan** :
- Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- PERTAMA** :
- Membentuk dan Menetapkan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** :
- Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten

Pamekasan:

a. Penasehat :

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina:

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator :

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator :

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota:

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pamekasan.

KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

Penasehat : Rp 1.600.000,-/bulan

Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan

Koordinator: Rp 1.050.000,-/bulan

Anggota : Rp 950.000,-/bulan

Sesuai dengan ketentuan APBN untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Masa kerja Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Tanggal 30 September sampai dengan 15 Desember 2022.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022.

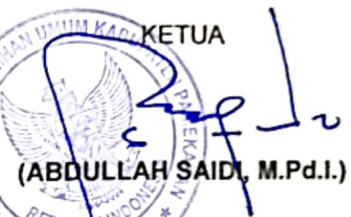
KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Kepolisian Resort Pamekasan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di: Pamekasan
Pada Tanggal: 30 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

 KETUA

(ABDULLAH SAIDI, M.Pd.I.)

Lampiran Surat

Nomor : 029/PP.00.02/K.JI-19/IX/2022

Tanggal : 30 September 2022

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Abdullah Saidi, M.Pd.I.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kab. Pamekasan
2	AKBP Rogib Triyanto, S.I.K.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
3	Mukhlis, S.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan
4	Suryadi, S.Pd.I.	Pembina	Anggota Bawaslu Kab. Pamekasan
5	Kompol Azi Pratas Guspitu, S.H., S.I.K. M.H.	Pembina	Waka Polres Pamekasan
6	M. Maelan, S.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan
7	Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M.	Ketua Koordinator	Anggota Bawaslu Kab. Pamekasan
8	AKP Eka Purnama, S.H.	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Pamekasan
9	Yurike Adriana Arif, S.H.	Koordinator	Jaksa Fungsional Kejari Pamekasan
10	Hanafi, S.H., M.H.	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Pamekasan
11	Khotim Ubaidillah, M.A.	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Pamekasan
12	Abdul Bari, S.E.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Pamekasan
13	Kusno Afandhi	Anggota	BPP Bawaslu Kab. Pamekasan
14	Samsudin, S.Kom.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Pamekasan
15	Akhmad Hairil Anwar, S.H., M.H.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Pamekasan
16	Bashori, S.Kom.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Pamekasan
17	Akhmad Anasarifuddin, S.Kom.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Pamekasan
18	Slamet Riyadi, S.Pd.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Pamekasan
19	Moh.Saleh, S.H., M.H.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. Pamekasan
20	Erwan Susiyanto, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Pamekasan
21	Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Penuntut Umum Kejari Pamekasan
22	Hendra Purwanto Arifin, S.H.	Anggota	Jaksa Muda Kejari Pamekasan

23	Aipda Novian Angga Priandana, S.H.	Anggota	Anggota Reskrim Polres Pamekasan
24	Bripka Erick Setia Anggara, S.H.	Anggota	Anggota Reskrim Polres Pamekasan
25	Brigpol Priyo Dwi Arwanda, S.H.	Anggota	Anggota Reskrim Polres Pamekasan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

